



KEDUDUKAN HAK MENDAHULU UTANG PAJAK, BANK, DAN UPAH BURUH

Luqman Fajri ¹⁾; Muhamad Wildan Candra Malo ²⁾; Naufal Raffif Kusuma Putra ³⁾; Ferry Irawan ⁴⁾*

¹⁾ 2301190195_luqman@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ 2301190586_wildan@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ 2301190372_naufal@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴⁾ ferry.irawan@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

* untuk penulis korespondensi

Abstract

This article aims to determine the position and rank of prior rights of tax payables, banks, and wages payable when the company goes bankrupt. Taxes payable are taxes that must be paid including administrative sanctions. The state has pre-emptive rights in relation to tax debts as stated in Article 21 of the KUP Law. Therefore, the state's position regarding tax debt is the preferred creditor. Banks are classified as separatist creditors if the bank holds collateral rights for the property in the form of mortgage rights. Separatist creditors have executable guarantees for debtors' debts. Separatist creditors are given the right to take their own execution of the collateral obtained within two months after the bankruptcy as stated in Article 178 paragraph (1) of the PKPU Bankruptcy Law. Wages are labor rights that are received and expressed in the form of money as an imbalance from the employer of the agreement or agreement. Payment of labor wages has the most priority and priority compared to other creditors, including separatist and state creditors. This is based on the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013 and Law No. 10 of 2020 concerning Job Creation. The legal material analysis technique used in this article is deductive reasoning in which data is collected first and then analyzed qualitatively. The results of this study show that salary debt is ranked first for repayment when the company goes bankrupt, then separatist creditors or banks, and the last is tax debt.

Keywords: Taxes payable, bank, workers wage debt, bankruptcy

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan peringkat hak mendahului dari utang pajak, bank, dan utang upah buruh ketika perusahaan pailit. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasinya. Negara mempunyai hak mendahului terkait dengan utang pajak sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 21 UU KUP. Oleh karena itu, kedudukan negara terkait utang pajak merupakan kreditur preferen. Bank termasuk kreditur separatis apabila bank memegang hak jaminan atas kebendaan berupa hak tanggungan. Kreditur separatis memiliki jaminan yang dapat dieksekusi untuk melunasi utang debitur. Kreditur separatis diberi hak untuk mengusahakan sendiri eksekusi atas jaminan yang dimilikinya dalam jangka waktu dua bulan setelah insolvensi sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan PKPU. Upah adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja perjanjian atau kesepakatan. Pembayaran utang upah buruh memiliki kedudukan yang paling utama dan didahulukan dibandingkan kreditur lain, termasuk kreditur separatis dan Negara. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 67/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah penalaran deduksi yang mana data dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan utang upah buruh menduduki peringkat pertama untuk didahulukan pelunasannya ketika perusahaan pailit, baru kemudian kreditur separatis atau bank, dan yang terakhir adalah utang pajak.

Kata Kunci: Utang pajak, bank, utang upah buruh, pailit

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan hal yang sering terjadi di berbagai macam negara, salah satunya di Indonesia. Definisi kepailitan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kepailitan sering kali menjadi suatu masalah yang muncul akibat peristiwa tersebut, salah satu akibat dari kepailitan adalah sengketa ketika pembagian pembayaran utang kepada pihak-



pihak yang bersangkutan dan tagihan pembayaran utang tidak bisa terpenuhi kepada semua pihak.

Ketika perusahaan dinyatakan pailit, maka atas kekayaan yang dimiliki oleh debitur pailit akan diserahkan kepada kurator dan atas semua sita yang sudah dilakukan oleh kreditur dicabut dan diserahkan seluruhnya kepada kurator sebagai wakil dari debitur pailit. Kurator yang dimaksud adalah menurut UU Kepailitan, yaitu balai harta peninggalan atau orang perseorang yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Kurator memiliki tanggung jawab sebagai wakil perusahaan debitur pailit bukan sebagai penanggung jawab atas tagihan pembayaran utang kepada kreditur sehingga ketika pembayaran utang kepada kreditur apabila tidak mencukupi tidak bisa menggugat kepada kurator.

Kreditur yang dimaksud dalam kepailitan, disebutkan dalam UU Kepailitan adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Salah satu dari kreditur saat perusahaan pailit adalah pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP memiliki kedudukan istimewa terkait utang pajak kepada debitur pailit karena atas utang pajak yang masih tersisa dalam perusahaan yang pailit diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Disebutkan juga dalam ayat (3) huruf a bahwa dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut. Sehingga dari pernyataan tersebut utang pajak memiliki hak mendahului atas pembayaran utang pajak dari wajib pajak yang dinyatakan pailit.

Bank merupakan lembaga yang menghimpun harta berupa uang dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Atas upaya penyaluran arus kredit yang dapat dilakukan, bank mempunyai hak mendahului dalam kepailitan sebuah perusahaan yakni sebagai kreditur separatis. Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan mengenai barang-barang atau kebendaan yang menjadi jaminan kredit suatu perikatan. Perikatan merupakan hubungan hukum yang muncul atas kesepakatan dua atau lebih pihak sehingga terdapat hak dan kewajiban yang lahir atas kesepakatan tersebut. Bank sebagai kreditur dalam hal ini merupakan pemberi kewajiban sehingga dapat menuntut hak atas kredit yang diberikannya. Dalam suatu perikatan, pada dasarnya hak kreditur memiliki bobot yang seimbang kecuali terdapat alasan yang mendahulukan seperti hak *privilege*, gadai, dan hipotik. Dengan memiliki hak *privilege*, gadai, dan atau hipotik, bank memiliki jaminan untuk menempati kedudukan yang diutamakan dalam pelunasan utang atau kewajiban yang ditanggung oleh debitur.

Upah buruh memiliki dasar hukum yang menyatakan bahwa ketika perusahaan dinyatakan pailit maka upah buruh yang belum dibayarkan merupakan utang yang didahulukan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 95 UU Nomor 11 Tahun 2020. Sebelum UU HPP disahkan, telah ada dasar hukum yang mengatur tentang upah buruh. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 67/PUU-XI/2103 yang menempatkan upah buruh yang terutang sebagai tagihan yang harus didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur Separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah.



Para kreditur tersebut memiliki hak mendahulu yang diatur baik dalam undang-undang maupun dalam KUH Perdata yang memiliki kekuatan hukum positif yang berlaku hingga sekarang. Oleh karena itu, sering kali terjadi suatu sengketa ketika terjadi pembagian hasil lelang kekayaan perusahaan pailit kepada para kreditur yang sama-sama mempunyai hak mendahulu. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan kepastian hukum antara utang pajak, bank, dan upah buruh. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana kedudukan atau hierarki hak penerimaan pelunasan kewajiban atas kepailitan suatu perusahaan antara utang pajak, bank, dan upah buruh.

KAJIAN PUSTAKA

Kepailitan merupakan kondisi dimana kekayaan debitur pailit dilakukan penyitaan yang tugasnya dilakukan oleh kurator di bawah hakim pengawas. Dalam kepailitan terdapat utang-utang debitur yang masih harus dibayarkan antara lain utang pajak, utang bank, dan utang upah buruh. Hal ini sering menimbulkan perselisihan antar kreditur. Masing-masing kreditur mengaku piutang mereka yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Mereka mempunyai dasar hukumnya mengenai hak mendahulu ketika debitur pailit.

Utang pajak dalam hal ini krediturnya adalah DJP yang merupakan instansi negara. DJP merupakan kreditur preferen yang memiliki hak mendahulu atas utang pajak sebagaimana diatur dalam UU HPP. Bank merupakan kreditur separatis yang juga memiliki hak mendahulu atas utang bank dalam perusahaan yang pailit. Hal tersebut diatur dalam KUH Perdata. Utang upah buruh memiliki kedudukan pembayaran yang didahulukan sebagaimana dijelaskan dalam UU HPP dan putusan MK No. 67/PUU-XI/2103.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya (Nugrahani, 2014). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode studi lapangan dan studi pustaka. Metode studi lapangan menggunakan dengan cara bertanya kepada ahli, dalam hal ini diajukan kepada kurator Imran Nating dan Rekan. Metode studi lapangan bertujuan untuk mendapatkan data primer. Kemudian metode lain yang digunakan adalah metode studi pustaka. Metode studi pustaka digunakan dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, berita, dan sumber terpercaya lainnya yang relevan untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan terkait jurnal ini. Metode studi pustaka bertujuan untuk mendapatkan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan suatu bisnis terkadang perusahaan harus menghadapi situasi ketika perusahaan pailit atau ketika perusahaan kesulitan membayar utangnya kepada kreditur. Apabila di antara para kreditur tersebut terdapat dua kreditur atau lebih mengajukan pailit kepada pengadilan niaga yang salah satu utangnya sudah jatuh tempo berdasarkan perjanjian, maka pengadilan dapat menjatuhkan pailit kepada debitur tersebut baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Selanjutnya ketika perusahaan sudah dinyatakan pailit, maka atas harta yang dimiliki perusahaan yang disita oleh kreditur, akan dicabut sitanya dan diambil alih oleh kurator sebagai wakil dari debitur pailit.

Keadaan debitur pailit yang disita harta kekayaannya akan dinyatakan apakah debitur tersebut dalam keadaan insolvensi atau tidak. Yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar. Ketika debitur pailit dinyatakan insolvensi, maka



pemberesan harta pailit akan diserahkan oleh kurator yang diangkat oleh pengadilan di bawah pengawasan hakim pengawas. Setelah kurator menyita aset atau harta milik debitur pailit, selanjutnya dinilai oleh kurator dengan memaksimalkan nilai harta pailit.

Sita harta yang sudah dinilai kemudian dilanjutkan dengan pelelangan oleh kurator di muka umum dan kurator melakukan penagihan piutang yang masih dimiliki oleh debitur pailit yang mungkin ada di pihak ketiga. Penjualan terhadap harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan sepanjang sudah dilakukan lelang dan mendapat hakim pengawas. Selain itu, tugas kurator lainnya adalah sebagai berikut. Pertama, melanjutkan pengelolaan perusahaan debitur Pailit apabila dipandang menguntungkan, namun pengelolaan itu harus mendapat persetujuan Hakim Pengawas. Kedua, membuat daftar pembagian yang berisi jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan selama kepailitan, nama-nama kreditur, dan jumlah tagihan yang disahkan, pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan tersebut. Terakhir, melakukan pembagian atas seluruh harta pailit yang telah dilelang atau diuangkan tersebut.

Setelah harta pailit telah dilelang atau diuangkan dan harta pailit tersebut cukup untuk membayar semua utang yang dimiliki debitur pailit, maka tidak ada masalah atau sengketa yang muncul terkait hak mendahului. Tetapi, apabila setelah seluruh aset harta pailit yang telah dilelang atau diuangkan tidak mencukupi pembayaran utang kepada para kreditur, maka biasanya akan muncul masalah terkait siapa yang berhak terlebih dahulu menerima pembayaran utang. Berikut adalah kepastian hukum dari hak mendahului kreditur berupa utang pajak, bank, dan upah buruh serta hierarkinya dalam pembagian harta pailit yang telah dilelang atau diuangkan apabila nilainya tidak mencukupi untuk semua kreditur.

Kepastian Hukum Hak Mendahului Utang Pajak, Bank, dan Upah Buruh Utang Pajak

Penagihan pajak merupakan salah satu cara supaya wajib pajak membayar utang pajak yang dimilikinya. Penagihan pajak tetap dapat dilakukan walaupun wajib pajak dinyatakan pailit apabila wajib pajak yang dinyatakan pailit tersebut masih memiliki utang pajak yang perlu dilunasi. Kepailitan yang terjadi di Indonesia masih memunculkan sengketa hukum dalam pemenuhan kewajiban kepada para krediturnya. Negara yang memiliki hak utang pajak, memiliki dasar hukum yang cukup kuat yakni UU KUP sebagaimana telah diubah dengan UU HPP. Dalam tingkatan konstitusi yang berlaku di Indonesia, UU tersebut merupakan turunan dari UUD sehingga memiliki sifat hukum yang aktif. Sekalipun di dalam suatu sengketa pelunasan utang perusahaan pailit utang pajak hampir memiliki pengertian yang sama sebagai utang, namun hukum yang dimilikinya masih hidup dan berhak menuntut pendahuluannya.

Utang pajak yang masih ada dalam perusahaan yang pailit dapat diterbitkan oleh KPP tempat perusahaan itu berada sebuah surat ketetapan pajak (SKP). SKP nantinya akan diberikan kepada kurator selaku wakil dari debitur pailit dan hakim pengawas atau balai peninggalan harta untuk tagihan utang pajak. Tetapi, dalam UU Kepailitan tidak diatur secara khusus kedudukan utang pajak sebagai kreditur preferen.

Menurut Najib et al. (2019) menyatakan bahwa ketentuan hak mendahului Negara yang diatur dalam UU KUP tidak diadopsi dalam UU Kepailitan, sehingga dalam penerapannya menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, proses hak mendahului Negara dalam memperoleh pelunasan utang pajak dari debitur pailit untuk kepastian hukum berdasarkan ketentuan UU KUP *juncto* UU Kepailitan.

Menurut Putri & Utomo (2021) berpendapat bahwa perlu adanya sinkronisasi ketentuan yang diatur dalam pengaturan hukum pajak agar disesuaikan dengan apa yang diatur dalam pengaturan hukum kepailitan sehingga terhindar dari ketidakpastian hukum atas utang pajak yang memiliki hak istimewa. Dari kedua pendapatan tersebut, benar adanya bahwa hak mendahului dalam peraturan pajak perlu disinkronisasi dengan peraturan hukum kepailitan dan



yang lainnya sehingga tidak menimbulkan celah hukum yang membuat adanya benturan antar satu kepentingan dengan kepentingan yang lain.

Utang Bank

Bank memiliki hak istimewa atas liabilitas yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang berdiri atas perikatan tidak pernah luput dari pengambilan modal awal baik setoran dari para pendiri, modal dari pemegang saham, dan utang kepada jasa keuangan seperti perbankan. Bank dalam hal ini merupakan kreditur yang memberi modal dan menjadi faktor utama keberlangsungan perusahaan. Bagian modal yang disuplai oleh bank membuat keikutsertaan bank dalam suatu perikatan sangatlah penting. Praktik yang terjadi di lapangan, kewajiban utang perusahaan kepada bank memiliki jaminan agar bank mau memberikan pinjaman modal kepada perusahaan. Kewajiban atau liabilitas dan jaminan atas utang tersebut bisa saja sewaktu-waktu diminta oleh bank apabila perusahaan sudah tidak dapat melunasi utang sesuai kontrak atau kesepakatan yang telah dijalankan.

Asas *pari passu pro rata parte* yang diatur di dalam Pasal 1132 KUH Perdata memperkuat pihak bank untuk mendapatkan prioritas lebih dalam pelunasan utang perusahaan. Asas tersebut bermakna bahwa semua kreditur memiliki kedudukan seimbang atas aset yang dimiliki oleh debitur. Kecuali, jika pihak kreditur lain ada yang memiliki dasar dan/atau alasan untuk lebih didahulukan yang sah di mata hukum. Pasal 1134 ayat (2) UU KUH Perdata menegaskan bahwa kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan berupa gadai dan hipotik sebagaimana yang dimiliki oleh bank memposisikan bank sebagai kreditur separatis. Kreditur konkuren yang tidak termasuk dalam kreditur preferen dan kreditur separatis, tidak memiliki hak atas jaminan kebendaan. Oleh karena itu, kreditur separatis tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditur yang lain atau dapat disebut sebagai kreditur konkuren. Kreditur separatis yakni bank kemudian dapat mengeksekusi harta jaminan seketika apabila memang menurut bank, perusahaan tersebut sudah tidak dapat lagi melunasi utangnya kepada bank.

Kepailitan perusahaan yang telah diputuskan oleh hakim, memiliki ketentuan tersendiri bagi bank untuk menerima pelunasan atas piutang yang dimilikinya. Pasal 51 UU Kepailitan berbunyi “Setiap orang yang mempunyai utang atau piutang terhadap Debitur Pailit, dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila utang atau piutang tersebut diterbitkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, atau akibat perbuatan yang dilakukannya dengan Debitur Pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.” Bank dapat memohonkan adanya perjumpaan utang sehingga kewajiban utang akan setara antara bank sebagai kreditur separatis dengan Negara sebagai kreditur preferen. Namun, nantinya buruh juga akan memiliki posisi yang sama sebagai pemegang hak piutang atas upahnya.

Sofia (2020) menyatakan bahwa ketentuan di dalam Pasal 281 UU Kepailitan hanya mengatur kuorum atas kreditur separatis dan konkuren dalam hal hak suara persetujuan rencana perdamaian saat rapat kreditur. Kreditur preferen tidak memiliki hak suara perdamaian, kemudian kreditur konkuren memiliki posisi yang lebih rendah daripada kreditur separatis. Dengan batasan Pasal 1131 j.o. 1134 KUH Perdata dan teori tersebut, buruh merupakan kreditur konkuren dan bank sebagai kreditur separatis memiliki hak yang lebih didahulukan daripada kreditur konkuren.

Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan memiliki ketentuan mengenai hak eksekusi bank yang berbunyi “Hak eksekusi Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitur Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” Terkait pasal tersebut, bank sebagai kreditur separatis akan dapat mempunyai hak eksekusi atas jaminan hanya jika lewat 90 hari masa penangguhan telah selesai dan kurator belum mengeksekusi aset yang menjadi jaminan bank. Sehingga meskipun bank



memiliki hak mendahului, namun masih terbatas dengan hak penangguhan atas aset jaminan. Kemudian dalam Pasal 59 ayat (1) juga diberikan batasan lagi bahwa bank sebagai kreditur separatis hanya diberikan waktu dua bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi perusahaan untuk dapat mengeksekusi aset.

Adelina (2018) menyebutkan bahwa terdapat celah hukum bagi debitur untuk melakukan kecurangan yakni berupa penggelapan aset selama masa penangguhan kreditur separatis. Kurator sebaiknya segera melakukan pendataan aset dan melakukan lelang, atau memberikan hak kepada kreditur separatis pemegang jaminan dengan terbatas pada hak perawatan aset agar hak eksekutorial dan hak piutang tetap terjamin. Kurator juga seharusnya melaporkan setiap tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak dalam perikatan kepada penegak hukum berwenang seperti kepolisian agar hal semacam itu tidak menjadikan kerumitan dalam penanganan kepailitan suatu perusahaan.

Utang Upah Buruh

Buruh adalah manusia biasa, yang memiliki hasrat akan terpenuhinya kebutuhan pokok dalam kehidupannya: sandang, pangan dan papan, hasrat tersebut dapat terwujud apabila buruh mendapatkan hak-haknya atas kesejahteraan yang ada padanya yaitu secara umum berupa pembayaran upah ketika bekerja dan ketika berhenti bekerja (Sukatra, 2017). Atas pekerjaan yang dilakukan buruh, buruh akan mendapat imbalan atau upah dari pemberi kerja sesuai dengan kontrak. Bagi perusahaan, upah buruh merupakan kewajiban yang harus dibayar karena perusahaan telah mendapatkan barang/jasa yang dikerjakan oleh buruh.

Menurut (Nengsih, 2018) secara teori hak-hak dasar dari pekerja/buruh antara lain: Hak untuk mendapatkan perlindungan; Hak untuk mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama; Hak untuk mendapatkan pelatihan kerja; Hak untuk mendapatkan penempatan kerja; Hak untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja; Hak untuk mendapatkan upah; dan *Hak* untuk mendapatkan kesejahteraan.

Untuk menjamin hak-hak buruh tersebut, Negara memberikan perlindungan hukum agar pemberi kerja tidak sewenang-wenang dan memberikan kesejahteraan kepada para buruh. Oleh karena itu Negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diubah dengan UU No 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketika perusahaan pailit, maka akan berdampak pada upah buruh yang belum dibayarkan. Hal ini menjadi utang bagi perusahaan. Utang upah buruh memiliki hak preferensi dibandingkan dengan kreditur lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 95 ayat 1 UU No 10 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Hal ini menjelaskan bahwa upah buruh yang belum dibayar memiliki prioritas yang utama dibandingkan utang yang lain.”

Akan tetapi, utang upah buruh yang menjadi prioritas adalah upah pokoknya saja. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 95 ayat 2 UU No 10 Tahun 2020 yang berbunyi: “Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.” Yang dimaksud dengan hak lain dari buruh adalah tunjangan, baik tunjangan tetap maupun tunjangan tidak tetap. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar gaji buruh atas pekerjaan dan/atau jasa yang dilakukan. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang jumlah dan periode pembayarannya tetap sedangkan tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang jumlah dan periode pembayarannya tidak tetap. Yang dimaksud para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan adalah Bank sebagai kreditur separatis yang memiliki jaminan objek berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada yang dijadikan untuk jaminan



debitur melunasi utangnya kepada kreditur. Contoh jaminan kebendaan yang biasa diminta Bank adalah tanah dan bangunan karena mempunyai nilai yang tinggi.

Upah buruh digolongkan sebagai kreditur preferen yang memiliki hak *privilege* golongan umum. Hal ini berdasarkan Pasal 1149 butir ke 4 KUH Perdata. Kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki hak *privilege* atau hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya dari kreditur lain karena sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Dalam KUH Perdata upah buruh dikategorikan sebagai *general statutory priority* yang menyebabkan kedudukan utang upah buruh berada di bawah kreditur separatis.

Sebelum UU No 10 Tahun 2020 berlaku, dasar hukum yang digunakan dalam menjamin kepastian hukum untuk buruh adalah UU No 13 Tahun 2003. Dalam Pasal 95 ayat (4) UU No 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.” Dalam pasal tersebut utang upah buruh dan hak-hak lainnya menjadi prioritas utama dalam pelunasan utang perusahaan yang pailit. Kreditur lain termasuk kreditur separatis berada di bawah utang upah buruh. Hal itu juga menandakan bahwa utang pajak berada di bawah utang upah buruh.

Akan tetapi, Pasal 95 ayat (4) UU No 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Dalam Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Sedangkan dalam Pasal 95 ayat (4) UU No 13 Tahun 2003 terdapat kata “didahulukan pembayarannya”. Kata tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada penafsiran yang jelas mengenai kata “didahulukan pembayarannya”. Oleh karena itu diterbitkanlah putusan MK No. 67/PUU/2013 atas perkara pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. *Yang salah satu keputusannya:*

“Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak Negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”

Dengan adanya putusan MK tersebut maka yang diutamakan dalam pembayaran utang ketika perusahaan pailit adalah upah pokok buruh yang belum dibayarkan, tidak termasuk hak buruh lainnya, seperti tunjangan. Hak buruh lainnya baru dibayarkan apabila utang dari kreditur separatis telah dilunasi. Pada dasarnya upah pokok buruh dengan hak buruh lainnya tidaklah sama. Upah pokok buruh merupakan hak konstitusional sedangkan hak buruh lainnya tidak sehingga sudah seharusnya hak buruh lainnya tidak setara dengan upah pokok dan kedudukannya dibawah kreditur separatis. Menurut (Pramudita, 2017) dasar yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk meletakkan kedudukan upah buruh di atas utang pajak adalah fakta bahwa negara memiliki sumber pembiayaan lain, sedangkan bagi pekerja/buruh upah adalah satu-satunya sumber untuk mempertahankan hidup bagi diri dan keluarga.

Hierarki Hak Penerimaan Pelunasan Kewajiban atas Kepailitan Suatu Perusahaan antara Utang Pajak, Bank, dan Upah Buruh

Para ahli memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda mengenai hierarki dari pelunasan kewajiban atas kepailitan suatu perusahaan antara utang pajak, bank, dan upah buruh. Tetapi, pada hakikatnya saat perusahaan dinyatakan pailit, maka semua kreditur dianggap



mempunyai kedudukan yang sama dan semua transaksi batal demi hukum. Ketika terjadi pembagian harta pailit lah muncul pihak-pihak yang didahulukan kepentingan kewajiban pembayaran utangnya oleh kurator karena adanya faktor-faktor tertentu. Hierarki antara kreditur ketika pembagian harta pailit tidaklah sama. Menurut Sukatra (2017) bank sebagai Kreditur separatis mempunyai kedudukan dan hak yang didahulukan, terpisah dan tidak dapat dikurangi atas barang jaminan yang diagunkan terhadapnya. Pengaturan hak preferen upah buruh terhadap kreditur separatis dalam kepailitan di Indonesia kedudukan dan tingkat prefensinya adalah di bawah kreditur separatis. Penerapan hak mendahulu atas utang upah buruh harus dibatasi kewenangannya secara jelas dalam undang-undang Ketenagakerjaan yaitu dengan mengajukan tagihannya hanya terbatas pada barang yang bukan agunan atau jaminan kebendaan bank jika bank melakukan eksekusi sendiri atas barang jaminan yang dijamin dengan hak tanggungan.

Penelitian lain oleh (Adelina, 2018) menyatakan apabila pengadilan memutus bahwa debitur pailit, maka kurator dapat menguasai semua kekayaan debitur, walaupun debitur menjaminkan kekayaannya kepada bank atau kreditur. Dengan demikian hak dan kewenangan melaksanakan penyitaan objek jaminan bukan berada pada kreditur separatis melainkan berada pada kurator. (Hutama et al., 2018) menyatakan terkait perlindungan hukum pemegang jaminan hak kebendaan, bahwa *Ratio Decidendi* dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdiri dari 3 aspek. Pertama, aspek subjek hukum, kedua, Aspek objek perjanjian dan Ketiga, Aspek risiko. Terjadi perubahan kedudukan pemegang jaminan kebendaan terkait *relativering* hak kebendaan yang timbul akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Pembayaran upah buruh lebih didahulukan jika dibandingkan dengan kreditur separatis. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang jaminan kebendaan yakni dengan penambahan klausul asuransi yang dapat menjamin risiko yang akan timbul.

Menurut Sari & Yunus (2019) tanggung jawab perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja dalam proses pemberesan boedel pailit pada barang jaminan dari kreditur separatis dan negara dengan pajaknya menjadi manusiawi dan cukup adil jika pemenuhan hak-hak pekerja didahulukan dari tagihan lainnya. Rasio *legis* dan *rasio decidendi* pemenuhannya adalah timbulnya hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja/buruh yang tertuang dalam perjanjian kerja sebagai perikatan yang kuat untuk pemenuhan prestasi para pihak. Secara sosial ekonomi kedudukan pekerja/buruh sangat lemah dibandingkan pengusaha, sehingga diperlukan payung hukum yang dapat menjangkau perlindungan terhadap hak pekerja/buruh.

Nengsih (2018) berpendapat bahwa kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan apabila debitur dinyatakan pailit maka mempunyai hak yang didahulukan dan di istimewa dari kreditur lain. Kedudukan kreditur pemegang jaminan Hak Tanggungan ini dapat dibenarkan, karena pemegang jaminan hak tanggungan tidak ditemukan dua kreditur terhadap objek hak tanggungan ini sesungguhnya kreditur pemilik benda dengan hak tanggungan ini sesungguhnya kreditur pemilik benda dengan demikian tidak termasuk harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit. Berdasarkan kedudukan jaminan ini kreditur pemegang jaminan hak tanggungan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan dilindungi haknya.

Putri & Utomo (2021) menyatakan bahwa proses kewenangan eksekusi terhadap utang debitur pailit, tentang pemberitahuan dan izin kurator terhadap pajak ketika debitur dinyatakan pailit, dan permasalahan terkait batas waktu verifikasi utang pajak, yang semestinya Pajak sebagai kreditur yang diistimewakan dan diutamakan terlebih dahulu hak-haknya daripada kreditur lainnya, maka segala aturan yang membatasi hak dan ruang gerak pajak sebagai kreditur preferen harus dikesampingkan dalam pengaturan hukum kepailitan.

Warouw et al. (2021) menyatakan bahwa posisi kreditur dalam proses pailit yang pertama merupakan biaya dan imbalan jasa kurator (Pasal 18 UUK-PKPU), kedua upah pekerja atau buruh (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013), ketiga kreditur separatis



(Pasal 1134 KUH Perdata), keempat utang pajak sebagai kreditur preferen (Pasal 21 UU KUP), dan yang kelima adalah kreditur konkuren.

Ida Zuraida, Widyaiswara Pusdiklat Pajak, yang menjadi salah satu narasumber pada webinar kuliah umum penagihan dan sengketa pajak hak mendahului tagihan pajak dalam praktik tanggal 21 Januari 2022 yang diadakan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN berpendapat bahwa hierarki hak mendahului yang pertama kali adalah piutang kepada pekerja/buruh sesuai Putusan MK No 67/PUU-XI/2013. Yang kedua adalah hak Nngara yang harus didahulukan (utang pajak). Yang ketiga adalah kreditur separatis (kreditur pemegang jaminan kebendaan: gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik kapal). Selanjutnya adalah utang harta pailit (antaranya: biaya kepailitan dan *fee* kurator, upah buruh sebelum dan sesudah debitor pailit. Yang keempat yaitu kreditur preferen dan yang terakhir adalah kreditur konkuren.

Berbeda dengan pendapat dari Zuraida, kurator Imran Nating berpendapat bahwa hierarki hak mendahului yang pertama kali ada pada hak upah buruh, kemudian yang nomor dua adalah kreditur separatis. Selanjutnya nomor tiga adalah hak buruh lainnya seperti pesangon dan yang lain, sedangkan untuk utang pajak berada pada urutan keempat. Dan yang terakhir adalah kreditur konkuren. Terdapat perbedaan untuk kedudukan kedua hingga keempat, namun sepakat bahwa upah buruh didahulukan dari semua kreditur karena hal ini sudah tercantum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang dikuatkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2020. Negara yang memiliki piutang pajak dapat menempati urutan pertama hanya jika pihak negara atau dalam hal ini fiskus telah menyampaikan surat tagihan pajak sebelum perusahaan dinyatakan pailit oleh hakim. Jika tidak ada surat tagihan sebelumnya, maka perlakuan para kreditur dalam kepailitan suatu perusahaan adalah sama dan kemudian diatur dengan UU yang berlaku lebih baru serta lebih khusus seperti Putusan MK.

PENUTUP

Simpulan

Kepastian hukum antara utang pajak, bank, dan upah buruh hanya utang pajak lah yang belum mempunyai kepastian hukum dalam UU Kepailitan dan karena itu kepastian hukum untuk utang pajak adalah UU KUP *juncto* UU Kepailitan. Kepastian hukum hak piutang bank menggunakan UU KUH Perdata *juncto* UU Kepailitan. Kemudian untuk dasar hukum hak buruh, menggunakan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja. Kedua, kedudukan kreditur ketika perusahaan dinyatakan pailit adalah sama. Begitupun dengan hak piutang setiap kreditur meskipun memiliki suatu jaminan tersendiri yang memungkinkan kreditur untuk mendapatkan perlakuan lebih dahulu. Apabila pada hari yang sama saat perusahaan dinyatakan pailit terdapat transaksi atau upaya pengalihan modal oleh debitor, semua semua transaksi atau pemindahan modal tersebut batal demi hukum. Baru kemudian aset yang dimiliki perusahaan dipertanggungjawabkan oleh kurator agar selanjutnya dilelangkan atau dijual dan dibagikan kepada kreditur. Ketiga, buruh memiliki kepentingan yang lebih kuat dengan pertimbangan asas-asas hukum dan alasan keberlangsungan perusahaan sehingga benar bahwa utang upah buruh seharusnya memiliki urutan pertama dalam pembagian harta perusahaan pailit. Bank sebagai kreditur separatis memiliki hak mendahului terhadap kreditur lain namun masih terbatas pada masa tangguhan 90 hari dan hak eksekusi selama dua bulan setelah dimulainya insolvensi. Negara yang memiliki utang pajak, selama surat tagihan atas utang pajak belum diterbitkan lebih dahulu dari putusan kepailitan maka memiliki kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya dengan tanpa jaminan apapun. Negara atas utang pajak akan memiliki peringkat pertama dalam pelunasan utang hanya jika perusahaan telah menerbitkan surat tagihan pajak sebelum perusahaan dinyatakan pailit oleh hakim. Keempat, hirarki ketika pembagian harta pailit kepada kreditur memiliki kedudukan yang berbeda untuk setiap jenis kreditur. Semua peneliti sepakat bahwa upah buruh adalah kreditur preferen yang paling awal didahulukan



pembayaran kewajibannya karena hal ini sudah diputuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang dikuatkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 menjadi dasar hukum yang lebih spesifik sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Terakhir, urutan pelunasan utang perusahaan pailit dengan penyesuaian menurut Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 dan pendapat kurator Imran Nating yaitu (1) Upah pokok buruh, (2) Kreditur separatis, (3) Hak buruh lainnya, (4) Utang pajak, dan (5) Kreditur konkuren.

Saran

Diperlukan adanya sinkronisasi antara peraturan pajak dan peraturan hukum kepailitan supaya tidak ada tabrakan kepentingan antara negara dan kepailitan. Selanjutnya, perlu adanya hierarki pelunasan utang untuk perusahaan pailit supaya tidak menimbulkan sengketa antar para kreditur sehingga terciptanya keserasian hukum dan tidak tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Berikutnya, celah hukum yang dimiliki debitur saat mengetahui keadaan insolvensi perusahaan, perlu ditindaklanjuti dan diperhatikan lebih lanjut agar tidak menghambat proses penyelesaian utang pailit oleh kurator. Setiap perbuatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perlu dilaporkan dan ditindak dengan tegas agar tidak terulang di lain kasus atau di kemudian hari. Tindakan tersebut juga perlu diperhatikan dengan tidak terbatas pada debitur namun juga setiap pihak yang terlibat dalam perikatan khususnya proses pengurusan kepailitan perusahaan. Terakhir, dalam hal pengurusan aset yang terikat dengan sengketa hak, perlu komunikasi yang baik antara kurator dengan para kreditur. Hal ini dimaksudkan agar kurator dapat lebih mudah menjalankan tugasnya dan tidak terdapat kesalahpahaman serta ketidakpastian hukum dalam pengurusan harta pailit dari sisi setiap pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, F. (2018). Celah Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Kurator pada Masa Insolvensi, *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 115-132.
- Farida Nugrahani. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.
- Hutama, B. A., & Usanti, T. S. P. (2018). Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Kebendaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2(1), 18-33.
- Najib, M., & Sari, E. K. (2019). Kepastian Hukum Hak Mendahului Negara dalam Memperoleh Pelunasan Utang Pajak dari Debitur Pailit. In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan* (pp. 2-69).
- Nengsih, Y., & Suryono, A. (2018). Analisis Kedudukan Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dan Tenaga Kerja Apabila Debitur Pailit. *Jurnal Repertorium*, 5(2), 1-15.
- Putri, L. E., & Utomo, St. L. (2021). Sinkronisasi Hukum Utang Pajak sebagai Kreditur Preferen dalam Proses Kepailitan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 92-114.
- Pramudita, M. Y. (2017). Kedudukan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Skripsi.
- Sari, I. P., & Yunus, A. (2019). Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 403-413.
- Sofia, A. N. (2020). Kedudukan Hak Suara Kreditur Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurist-Diction*, 3(4), 1415. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20213>
- Sukatra, W. (2017). *Magister Hukum Udayana. Kedudukan dan Hak Bank terhadap Hak Preferen Upah Buruh dalam Kepailitan*, 6(3), 300–309. <http://ojs.unud.ac.d/ndex.php/>



Warouw, C., D., F., & Aribowo, I. (2021). Penagihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Badan Perseoran Terbatas dalam Proses Pailit. *Educoretax*, 1(1), 37-45.